



**PUTUSAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Cunca Lawar RT.010 RW.005, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg. tanggal 14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende sebagaimana Kutipan dari Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.20.08.1/PW.00/81/2015, tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Pemohon bekerja di Ruteng, namun Pemohon sering pulang melihat Termohon dan anak-anak Pemohon, Termohon juga pernah datang ke Ruteng bertempat tinggal Pemohon;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. ...., umur 5 tahun;
  2. ...., umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak Agustus 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Sewaktu Termohon menyerahkan anak pertama Pemohon dan Termohon ke kakak Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
  2. Pemohon pernah meminta agar anak Pemohon dipulangkan kembali namun sampai saat ini anak Pemohon tidak pernah dipulangkan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2014, saat itu Pemohon meminta Termohon untuk pindah mengikuti Pemohon di Ruteng namun jawaban Termohon adalah lebih baik bercerai daripada harus mengikuti Pemohon ke Ruteng, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat anak pertama Pemohon dan Termohon diserahkan pada kakak Termohon, Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan anak pertama Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya Nomor: 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg. tanggal 6 Januari 2016, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut Termohon telah berkirim surat kepada Pengadilan Agama Ruteng tertanggal 8 Januari 2016 perihal keberatan, yang isi pokok suratnya adalah "Termohon keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama Ruteng, karena pernikahan dan tempat domisili Termohon di Ende, sehingga Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang mengadili perkara ini";

Bahwa Pemohon membenarkan tandatangan surat dari Termohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sidang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah berkirim surat kepada Pengadilan Agama Ruteng, isi pokok suratnya adalah “Termohon keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama Ruteng, karena tempat domisili Termohon di Ende, sehingga Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang mengadili perkara ini” dan ternyata tandatangan surat tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi dari Termohon yang diajukan pada sidang pertama, maka Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat Termohon tersebut Majelis berpendapat merupakan bentuk eksepsi Termohon yang keberatan diadili di Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 RB.g. Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka eksepsi Termohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Sutaji, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, SH.I. dan Novendri Eka Saputra, SH.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Akhmad Suadi, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**SUTAJI, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**NASRUDIN ROMLI, SH.I.**

**NOVENDRI EKA SAPUTRA, SH.I.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD SUADI, SH.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)